



P U T U S A N

Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/7 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mulung RT.012/RW.006, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Alumunium);

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Gresik bersama-sama dengan Terpidana II:

Nama : **ACHMAT HADI WIDODO;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/20 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bambe RT.05/RW.02, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu: perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

atau

Kedua: perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal
132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gresik tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI dan
Terdakwa II. ACHMAT HADI WIDODO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana
"Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 gram"
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal
132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I. MUHAMMAD AJEY
RAFIOLA ALI BISRI selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II.
ACHMAT HADI WIDODO selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa
penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak
dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika
jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 6,38$
(enam koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus
tisu dan dibungkus isolasi coklat, $\pm 2,33$ (dua koma tiga tiga) gram

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;

- 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna *gold* dengan Nomor Whatsapp: 0897-4049-923. dan Nomor *SIMcard*: 0858-5321-4794;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna *silver* dengan Nomor Polisi: L-5030-SL (berikut STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Achmat Hadi Widodo;

5. Menetapkan agar Terdakwa I. MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI dan Terdakwa II. ACHMAT HADI WIDODO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI dan Terdakwa II. ACHMAT HADI WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan jahat tindak pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 6,38$ (enam koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus tisu dan dibungkus isolasi coklat, $\pm 2,33$ (dua koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;
 - 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna *gold* dengan Nomor Whatsapp:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0897-4049-923. dan Nomor *SIMcard*: 0858-5321-4794;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna *silver* dengan Nomor Polisi: L-5030-SL (berikut STNK);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Akta Pid.PK/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 231/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Penasihat Hukum Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana I yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dihadapan para Terpidana dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2022 dan baik para Terpidana maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari substansi alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK/Terpidana I), putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana kepada Terpidana I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, putusan *judex facti* tidak tepat dan mengandung kekeliruan yang nyata karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap para Terpidana ditangkap oleh Saksi ACH. ABDUL AZIS, S.H., dan Saksi HANDOYO yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Balai RW, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,38 (enam koma tiga delapan) gram dan 2,33 (dua koma tiga tiga) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terpidana I dibantu oleh Terpidana II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna *silver* Nomor Polisi L-5030-SL mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ambon yang menjanjikan kepada para Terpidana bahwa mereka berdua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan yang relatif tidak terlalu banyak yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 6,38 (enam koma tiga delapan) gram dan 2,33 (dua koma tiga tiga) gram dan peran Terpidana I yang sekedar menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan imbalan sejumlah uang, maka meskipun perbuatan Terpidana I tersebut telah memenuhi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Terpidana I haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun pidana yang dijatuhkan kepada diri Terpidana I tersebut haruslah sesuai dan setimpal dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuatnya yang dalam perkara *a quo* terbukti bukanlah merupakan bandar dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 24 Oktober 2022 khusus terhadap Terdakwa I tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. **MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 24 Oktober 2022 khusus terhadap Terdana I. **MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI** tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana I. **MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana I. **MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdana I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 6,38$ (enam koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus tisu dan dibungkus isolasi coklat, $\pm 2,33$ (dua koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;
 - 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna *gold* dengan Nomor Whatsapp: 0897-4049-923. dan Nomor *SIMcard*: 0858-5321-4794;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna *silver* dengan Nomor Polisi: L-5030-SL (berikut STNK);
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdana II. ACHMAT HADI WIDODO;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **8 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)